PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAAN
Alamat : Jl.Halmahera kel. Surabaya kec. Sungai serut kota Bengkulu kode pos 38119

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BENGKULU TAHUN 2024 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BENGKULU,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor..... tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustriaan Kota Bengkulu;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor2044, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 or 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tang Perangkat (Lembaran Negara Republik
15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota BengkuluTahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing -masing unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;

KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu;

KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk:

1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BENGKULU

Drs, BUJANG HR, MM
Pembina Utama Muda TK.I / IV.c
NIP. 19660608 199403 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Sumber Data
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD	jumlah penerimaan PAD / Jumlah Total PAD Disdagrin Kota Bengkulu X 100 %	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Bengkulu
		1.Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan 2.Meningkatnya kelancaran distribusi barang	1. Nilai rupiah sektor perdagangan	Nilai Realisasi PAD Sektor Perdagangan tahun ke N (Milyar Rupiah)	Dinas Perdagangan dan Perindustriaan kota Bengkulu
		3. Penurunan angka kemiskinan			
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PAD	Jumlah Unit Usaha Industri Tahun N - Jumlah Unit Usaha Industri Tahun N-1 / Jumlah Unit Usaha Industri N-1 X 100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustriaan kota Bengkulu
		3. Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan IKM/UKM	Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM $^{n-1}$ / Jumlah IKM tahun n X 100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustriaan kota Bengkulu
			Pertumbuhan Industri Kreatif	Jumlah IKM binaan tahun n	Dinas Perdagangan dan Perindustriaan kota Bengkulu
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dari Kemenpan RB	
		4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Persentase Administrasi umum Prasarana dan sarana penunjang Perangkat daerah yang di penuhi	Dokumen Administrasi Disdagrin kota Bengkulu	Dinas Perdagangan dan Perindustriaan kota Bengkulu
			Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register)	Dokumen RR Disperdagrin kota Bengkulu	Dinas Perdagangan dan Perindustriaan kota Bengkulu
			Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan perindustrian kota	LHE Inspektorat	Insfektorat
		5.Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam saru tahun	Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan perindustrian kota	Dinas Perdagangan dan Perindustriaan kota Bengkulu

Bengkulu, 04 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu

Drs. Bujang HR.MM

NIP. 19660608 199403 1 008